

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA LAPANGAN (PPL)
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GORONG-GORONG JARINGAN IRIGASI
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
PERMUKAAN
DANA APBD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksana Pelaksana Lapangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemeliharaan Gorong-Gorong Jaringan Irigasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024, tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Lapangan Pekerja Pemeliharaan Gorong-Gorong Jaringan Irigasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025,dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Teknis Pelaksana Lapangan Pekerja Pemeliharaan Gorong-Gorong Jaringan Irigasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, mempunyai tugas :
1. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan gambar;
 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola;
 3. Memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan pekerjaan;
 4. Mengesahkan kelengkapan gambar pelaksanaan apabila diperlukan;
 5. Melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Pelaksana Lapangan Pekerja Pemeliharaan Gorong-Gorong Jaringan Irigasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang Mengikatnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul melalui Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : _____

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
selaku Pengguna Anggaran

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul

Nomor :

Tentang :

Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Lapangan (PPL)
Pekerjaan Pemeliharaan Gorong-Gorong Jaringan Irigasi
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Susunan Personalia

No.	Nama	Jabatan	Lokasi	Instansi
1.	Danar Sukhmawan, ST.,	Ketua	Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul
2.	Silvester Cahyo Kristanto, ST.,	Sekretaris	Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul
3.	Maji Widodo	Anggota	Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : _____

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
selaku Pengguna Anggaran